
















STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SECARA ONLINE

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID UTAMA	PPID OPD/BUMD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan Informasi melalui website PPID							
2.	Pencatatan pada formulir permohonan untuk diregistrasi				1. Pengisian formulir permohonan 2. KTP Pemohon pribadi/pimpinan lembaga/organisasi/perusahaan 3. Akta notaris/SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bag. pemohon lembaga/organisasi 4. AD/ART lembaga/organisasi/perusahaan 5. Surat kuasa dari pimpinan lembaga/organisasi/perusahaan			Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register PPID
3	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada OPD/BUMD							
4	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya selain itu disampaikan juga tata cara mengajukan keberatan							
5	Apabila diterima maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada							Jika ada biaya pengandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon Informasi sesuai UU KIP
6	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari OPD/BUMD terkait dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis					10 hari kerja		
7	Apabila OPD/BUMD terkait tidak menguasai Informasi yang dimohon maka akan direkomendasikan ke OPD/BUMD lain yang menguasai informasi yang dimohon					7 hari kerja		
8	Jawaban disampaikan							

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;


Ainy Umbu Sulung, S.Pt
 NIP.19710131 199903 1 007